



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRI MULYANA ALIAS ACE BIN ANDA (ALM.)**;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Padasuka RT 001/006 Desa Kertaraharja
Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dede Fuad, S.H. dan kawan, Advokat dan Rekan pada Lembaga Bantuan Hukum Elang Pasundan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 202/Pend.Pid/2024/PN Cbd tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Mulyana Alias Ace Bin Anda (Alm.) bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Mulyana Alias Ace Bin Anda (Alm.) dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun** Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Kantong Plastik Warna Hitam yang di dalamnya terdapat:
 - 4 (Empat) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal Warna Putih;
 - 1 (Satu) unit Timbangan Digital Warna Silver merek Camry;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit Handphone merek Realme warna Hijau Tosca dengan nomor SIM Card: 085864508076;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-25/CBD/Enz.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Andri Mulyana Alias Ace Bin Anda (Alm.) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Padasuka RT 001/006 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Putri Alias Uput (DPO) ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dengan dijanjikan akan diberi upah, setelah menyetujuinya kemudian pada sekitar pukul 22.30 WIB Sdri. Putri Alias Uput (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa menunggu di Jembatan Jalan Raya Cibodas Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi karena akan ada yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke lokasi tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa telah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal yang menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan Kendaraan Mobil Nomor Polisi Plat A, jenis Mobil yang tidak diingat lagi warna Hitam sebanyak 1 (Satu) bungkus besar plastik bening dibalut tisu dan dilakban bening, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa menimbang Narkotika tersebut yang diketahui seberat 95 (Sembilan puluh lima) gram, keesokan harinya Sdri. Putri Alias Uput (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 10 (Sepuluh) bungkus masing-masing beratnya kurang lebih 9,5 (Sembilan koma lima)

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram kemudian dari 10 (Sepuluh) bungkus tersebut atas perintah Sdri. Putri Alias Uput (DPO) dibagi lagi menjadi menjadi paketan kecil sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus diracik menjadi paketan kecil siap edar kurang lebih sebanyak 50 (Lima) puluh paket kecil dan selanjutnya ditanam / ditempel di beberapa lokasi sesuai arahan Sdri. Putri Alias Uput (DPO) yaitu di wilayah Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
 - 5 (Lima) bungkus atas suruhan Sdri. Putri Alias Uput (DPO) ditempel / ditanam di Kampung Padasuka Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
 - Sisanya sebanyak 4 (Empat) bungkus ditemukan oleh pihak Kepolisian saat Terdakwa ditangkap, namun sebagian sudah ada yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Sdri. Putri Alias Uput (DPO);
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 setelah mendapatkan informasi terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Delfan Septian, Saksi Harry Hardiana, S.H dan Saksi Yudha Dwi Saputra yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi melakukan penyelidikan, kemudian pada sekitar pukul 22.45 WIB para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kampung Padasuka RT 001/006 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, setelah itu para Saksi melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih yang ditemukan di bawah lemari ruang tengah, selain itu para Saksi juga menyita 1 (Satu) unit Timbangan Digital warna Silver merek Camry, 1 (Satu) unit Timbangan Digital warna Hitam merek Camry dan 1 (Satu) unit Handphone merek Realme warna Hijau Tosca dengan Nomor Simcard 0858-6450-8076 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL54FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Mei 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan barang bukti: 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 33,2621 gram, *setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti* 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 33,1526 gram, Kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan bahwa Kristal warna Putih tersebut POSITIF NARKOTIKA adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Andri Mulyana Alias Ace Bin Anda (Alm.) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Padasuka RT 001/006 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Putri Alias Uput (DPO) ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dengan dijanjikan akan diberi upah, setelah menyetujuinya kemudian pada sekitar pukul 22.30 WIB Sdri. Putri Alias Uput (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa menunggu di Jembatan Jalan Raya Cibodas Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi karena akan ada yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke lokasi tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Cbd



23.00 WIB Terdakwa telah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal yang menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan Kendaraan Mobil Nomor Polisi Plat A, jenis Mobil yang tidak diingat lagi warna Hitam sebanyak 1 (Satu) bungkus besar plastik bening dibalut tisu dan dilakban bening, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa menimbang Narkotika tersebut yang diketahui seberat 95 (Sembilan puluh lima) gram, keesokan harinya Sdri. Putri Alias Uput (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 10 (Sepuluh) bungkus masing-masing beratnya kurang lebih 9,5 (Sembilan koma lima) gram kemudian dari 10 (Sepuluh) bungkus tersebut atas perintah Sdri. Putri Alias Uput (DPO) dibagi lagi menjadi menjadi paketan kecil sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus diracik menjadi paketan kecil siap edar kurang lebih sebanyak 50 (Lima) puluh paket kecil dan selanjutnya ditanam / ditempel di beberapa lokasi sesuai arahan Sdri. Putri Alias Uput (DPO) yaitu di wilayah Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
 - 5 (Lima) bungkus atas suruhan Sdri. Putri Alias Uput (DPO) ditempel / ditanam di Kampung Padasuka Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
 - Sisanya sebanyak 4 (Empat) bungkus ditemukan oleh pihak Kepolisian saat Terdakwa ditangkap, namun sebagian sudah ada yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Sdri. Putri Alias Uput (DPO);
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 setelah mendapatkan informasi terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Delfan Septian, Saksi Harry Hardiana, S.H dan Saksi Yudha Dwi Saputra yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi melakukan penyelidikan, kemudian pada sekitar pukul 22.45 WIB para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kampung Padasuka RT 001/006 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, setelah itu para Saksi melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih yang ditemukan di bawah lemari ruang tengah, selain itu para Saksi juga menyita 1 (Satu) unit Timbangan Digital warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver merek Camry, 1 (Satu) unit Timbangan Digital warna Hitam merek Camry dan 1 (Satu) unit Handphone merek Realme warna Hijau Tosca dengan Nomor Simcard 0858-6450-8076 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL54FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Mei 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan barang bukti: 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 33,2621 gram, *setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti* 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 33,1526 gram, Kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan bahwa Kristal warna Putih tersebut POSITIF NARKOTIKA adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudha Dwi Saputra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di Kampung Padasuka RT 001/006 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan penggeledahan yaitu: 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih yang ditemukan di bawah lemari ruang tengah, 1 (Satu) unit Timbangan Digital warna Silver merek Camry, 1 (Satu) unit Timbangan Digital warna Hitam merek Camry, dan 1 (Satu) unit Handphone merek Realme warna Hijau Tosca dengan Nomor Simcard 0858-6450-8076;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan dari Putri Alias Upot (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Delfan Septian, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di Kampung Padasuka RT 001/006 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan penggeledahan yaitu: 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih yang ditemukan di bawah lemari ruang tengah, 1 (Satu) unit Timbangan Digital warna Silver merek Camry, 1 (Satu) unit Timbangan Digital warna Hitam merek Camry, dan 1 (Satu) unit Handphone merek Realme warna Hijau Tosca dengan Nomor Simcard 0858-6450-8076;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan dari Putri Alias Upot (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Harry Hardiana, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di Kampung Padasuka RT 001/006 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan penggeledahan yaitu: 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna Putih yang ditemukan di bawah lemari ruang tengah, 1 (Satu) unit Timbangan Digital warna Silver merek Camry, 1 (Satu) unit Timbangan Digital warna Hitam merek Camry, dan 1 (Satu) unit Handphone merek Realme warna Hijau Tosca dengan Nomor Simcard 0858-6450-8076;

- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan dari Putri Alias Upot (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL54FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Mei 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di Kampung Padasuka RT 001/006 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan penggeledahan yaitu: 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih yang ditemukan di bawah lemari ruang tengah, 1 (Satu) unit Timbangan Digital warna Silver merek Camry, 1 (Satu) unit Timbangan



Digital warna Hitam merek Camry, dan 1 (Satu) unit Handphone merek Realme warna Hijau Tosca dengan Nomor Simcard 0858-6450-8076 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan dari Putri Alias Uput (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Kantong Plastik Warna Hitam yang di dalamnya terdapat:
- 4 (Empat) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal Warna Putih;
- 1 (Satu) unit Timbangan Digital Warna Silver merek Camry;
- 1 (Satu) unit Handphone merek Realme warna Hijau Tosca dengan nomor SIM Card: 085864508076;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di Kampung Padasuka RT 001/006 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, Saksi Yudha Dwi Saputra, Saksi Delfan Septian, dan Saksi Harry Hardiana, S.H. beserta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andri Mulyana Alias Ace Bin Anda (Alm.) terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan menjelaskan ciri-cirinya, kemudian dilakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa tersebut, hingga Terdakwa berhasil diamankan;



- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih yang ditemukan di bawah lemari ruang tengah, 1 (Satu) unit Timbangan Digital warna Silver merek Camry, 1 (Satu) unit Timbangan Digital warna Hitam merek Camry, dan 1 (Satu) unit Handphone merek Realme warna Hijau Tosca dengan Nomor Simcard 0858-6450-8076 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Putri Alias Uput (DPO) ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dengan dijanjikan akan diberi upah, setelah menyetujuinya kemudian pada sekitar pukul 22.30 WIB Sdri. Putri Alias Uput (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa menunggu di Jembatan Jalan Raya Cibodas Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi karena akan ada yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke lokasi tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa telah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal yang menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan Kendaraan Mobil Nomor Polisi Plat A, jenis Mobil yang tidak diingat lagi warna Hitam sebanyak 1 (Satu) bungkus besar plastik bening dibalut tisu dan dilakban bening;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung kembali ke rumahnya dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa menimbang Narkotika tersebut yang diketahui seberat 95 (Sembilan puluh lima) gram, kemudian keesokan harinya Sdri. Putri Alias Uput (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 10 (Sepuluh) bungkus masing-masing beratnya kurang lebih 9,5 (Sembilan koma lima) gram, kemudian dari 10 (Sepuluh) bungkus tersebut atas perintah Sdri. Putri Alias Uput (DPO) dibagi lagi menjadi menjadi paketan kecil sebagai berikut:
 - 1 (Satu) bungkus diracik menjadi paketan kecil siap edar kurang lebih sebanyak 50 (Lima) puluh paket kecil dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam/ditempel di beberapa lokasi sesuai arahan Sdri. Putri Alias Uput (DPO) yaitu di wilayah Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;

- 5 (Lima) bungkus atas suruhan Sdri. Putri Alias Uput (DPO) ditempel/ditanam di Kampung Padasuka Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
- sisanya sebanyak 4 (Empat) bungkus ditemukan oleh pihak Kepolisian saat Terdakwa ditangkap, namun sebagian sudah ada yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Sdri. Putri Alias Uput (DPO);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL54FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Mei 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan barang bukti: 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 33,2621 (tiga puluh tiga koma dua enam dua satu) gram, *setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 33,1526 (tiga puluh tiga koma satu lima dua enam) gram, Kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan bahwa Kristal warna Putih tersebut **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Andri Mulyana Alias Ace Bin Anda (Alm.) yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata "menawarkan untuk dijual", "menjual", "membeli", "menerima", "menjadi perantara dalam jual-beli", "menukar", "menyerahkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) untuk dijual;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual-beli adalah seseorang yang menjadi penengah atau penghubung (dalam perundingan) jual-beli;
- Menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang; menyampaikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termuat di dalam daftar golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di Kampung Padasuka RT 001/006 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, Saksi Yudha Dwi Saputra, Saksi Delfan Septian, dan Saksi Harry Hardiana, S.H. beserta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa Andri Mulyana Alias Ace Bin Anda (Alm.) terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, di mana setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih yang ditemukan di bawah lemari ruang tengah, 1 (Satu) unit Timbangan Digital warna Silver merek Camry, 1 (Satu) unit Timbangan Digital warna Hitam merek Camry, dan 1 (Satu) unit Handphone merek Realme warna Hijau Tosca dengan Nomor Simcard 0858-6450-8076 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Putri Alias Uput (DPO) ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dengan dijanjikan akan diberi upah, setelah menyetujuinya kemudian pada sekitar pukul 22.30 WIB Sdri. Putri Alias Uput (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa menunggu di Jembatan Jalan Raya Cibodas Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi karena akan ada yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke lokasi tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa telah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal yang menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan Kendaraan Mobil Nomor Polisi Plat A, jenis Mobil yang tidak diingat lagi warna Hitam sebanyak 1 (Satu) bungkus besar plastik bening dibalut tisu dan dilakban bening;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung kembali ke rumahnya dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa menimbang Narkotika tersebut yang diketahui seberat 95 (Sembilan puluh lima) gram, kemudian keesokan harinya Sdri. Putri Alias Uput (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 10 (Sepuluh) bungkus masing-masing beratnya kurang lebih 9,5 (Sembilan koma lima) gram, kemudian dari 10 (Sepuluh) bungkus tersebut atas perintah Sdri. Putri Alias Uput (DPO) dibagi lagi menjadi menjadi paketan kecil sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus diracik menjadi paketan kecil siap edar kurang lebih sebanyak 50 (Lima) puluh paket kecil dan selanjutnya ditanam/ditempel di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lokasi sesuai arahan Sdri. Putri Alias Uput (DPO) yaitu di wilayah Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;

- 5 (Lima) bungkus atas suruhan Sdri. Putri Alias Uput (DPO) ditempel/ditanam di Kampung Padasuka Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
- sisanya sebanyak 4 (Empat) bungkus ditemukan oleh pihak Kepolisian saat Terdakwa ditangkap, namun sebagian sudah ada yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Sdri. Putri Alias Uput (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL54FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Mei 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan barang bukti: 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 33,2621 (tiga puluh tiga koma dua enam dua satu) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 33,1526 (tiga puluh tiga koma satu lima dua enam) gram, Kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan bahwa Kristal warna Putih tersebut **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah benar merupakan barang **Narkotika positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan jumlah total beratnya yaitu **33,2621 (tiga puluh tiga koma dua enam dua satu) gram**;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 yang berbunyi, "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter*";

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa telah menerima Narkotika jenis sabu dari Putri Alias Upot (DPO) dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas dengan maksud dan tujuan akan diperjualkembalikan kembali oleh Terdakwa sebagai perantara dalam jual-beli Narkotika jenis sabu dengan cara ditempel/simpan di tempat sesuai arahan dari Putri Alias Upot (DPO), di mana Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian pada diri Terdakwa beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) buah Kantong Plastik Warna Hitam yang di dalamnya terdapat: 4 (Empat) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal Warna Putih, dan 1 (Satu) unit Timbangan Digital Warna Silver merek Camry, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) unit Handphone merek Realme warna Hijau Tosca dengan nomor SIM Card: 085864508076, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Mulyana Alias Ace Bin Anda (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Kantong Plastik Warna Hitam yang di dalamnya terdapat:
- 4 (Empat) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal Warna Putih;
- 1 (Satu) unit Timbangan Digital Warna Silver merek Camry;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit Handphone merek Realme warna Hijau Tosca dengan nomor SIM Card: 085864508076;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh Ferdi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDY WILIAM PERMATA, S.H.,M.H. dan LISA FATMASARI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI JULIAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDY WILIAM PERMATA, S.H.,M.H.

Ferdi, S.H.,M.H.

LISA FATMASARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SITI JULIAWATI, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Cbd